



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

REVIU STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER

1. **DASAR HUKUM:**
 - a. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - b. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
2. **PENGERTIAN:**

Pelayanan Permohonan Narasumber sesuai bidangnya bertujuan untuk melayani permintaan Narasumber dari instansi/lembaga/organisasi.
3. **PERSYARATAN:**

Surat Permohonan Narasumber, yang disertai nomor telepon dan atau e-mail.
4. **KEWENANGAN:**

Pejabat, staf atau petugas yang ditunjuk menjadi narasumber sesuai bidangnya.
5. **PROSEDUR:**
 - a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas FO
 - b. Petugas FO menerima dan memberikan bukti tanda terima.
 - c. Dokumen diserahkan ke petugas BO/Pranhum untuk menetapkan nama petugas yang diminta.
 - d. Nama diserahkan oleh petugas BO/Pranhum ke loket pengambilan dokumen.
 - e. Petugas pengambilan dokumen menginformasikan kepada pemohon melalui telepon/email.
 - f. Pemohon mengisi buku tanda terima dokumen dan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
6. **ESTIMASI WAKTU PELAYANAN:**

30 menit
7. **OUTPUT:**

Nama Narasumber (diberikan melalui telepon/ e-mail)

Gresik, 1 November 2021

Kepala,

